

MENGURAI *ISTIḤSĀN* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Fenny Bintarawati¹, Maskur Rosyid²
UIN Walisongo Semarang, Indonesia^{1,2},
fennybintara@walisong.ac.id¹

Abstrak

Istiḥsān, meskipun penggunaannya sebagai dalil hukum diperselisihkan, terbukti relevan diterapkan pada era kekinian. Melalui studi Pustaka, observasi, dan wawancara, tulisan ini menemukan bahwa *istiḥsān* dengan berbagai *qarinahnya*, dapat dijadikan sebagai nalar untuk menetapkan hukum suatu kasus. *Istiḥsān bi al-maṣlahah* diterapkan sebagai metode dalam penetapan hukum kebolehan menggunakan mayat sebagai bahan penelitian guna menjamin kemaslahatan hidup yang lebih besar. Sementara *istiḥsān bi al-ḍarūrah* diterapkan sebagai metode penetapan hukum kebolehan menggunakan jenazah sebab ia merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan.

Kata Kunci: *Istiḥsān, Istiḥsān bi al-Maṣlahah, Istiḥsān bi al-Ḍarūrah, Isu Kontemporer*

Abstract

Istiḥsān, although its use as a legal argument is disputed, it has proven relevant to be applied in the contemporary era. Through literature study, observation, and interviews, this paper finds that *istiḥsān* with its various *qarinahs* can be used as reason for determining the law of a case. *Istiḥsān bi al-maṣlahah* is applied as a method in establishing the law of permissibility to use corpses as research material to ensure a greater benefit for life. Meanwhile *istiḥsān bi al-ḍarūrah* is applied as a method of establishing the permissibility law using the corpse because it is the only means that can be used.

Key Word: *Istiḥsān, Istiḥsān bi al-Maṣlahah, Istiḥsān bi al-Ḍarūrah, Contemporary Issues*

A. PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam, dalam kajian usul fikih, terbagi ke dalam dua kategori, *muttafaq ‘alayh* (disepakati penggunaannya) dan *mukhtalaf fihā* (diperselisihkan penggunaannya). Salah satu sumber yang diperselisihkan yaitu *istihsān*. Sebagian fukaha menggunakannya sebagai sumber dan dalil hukum. Masuk ke dalam kategori ini ialah Abū Ḥanifah dan Mālik Ibn Anas. Sementara ulama yang lainnya enggan memakainya. Masuk ke dalam golongan ini ialah Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī.

Terlepas dari perbedaan kedua pendapat di atas, *istihsān* menjadi relevan untuk dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan hukum pada kasus kontemporer. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa sumber utama hukum Islam, Alquran dan sunnah, secara kuantitas terbatas. Atau tidak ada sandaran untuk menganalogikan status hukum, sebab merupakan kasus yang benar-benar baru. Sehingga dalam hal ini, qiyas juga tidak dapat digunakan.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian dengan lebih ditekankan pada karya-karya pustaka. Penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya sesuai kebutuhan.¹

Data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri-ciri populasi yang bersangkutan.² Sumber data utama dalam penelitian ini diambilkan melalui pelacakan literatur, observasi, dan wawancara, penelitian ini dilakukan. Literatur yang digunakan mengacu pada karya-karya bidang *istihsān* dan kasus-kasus terkait yakni tentang autopsi jenazah dan penggunaan jenazah sebagai bahan penelitian. Wawancara juga dilakukan untuk menambah serta memperkuat data. Hal ini dilakukan kepada beberapa mahasiswa kedokteran Unissula dan Undip.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menelusuri *Istihsān*

Ketidakjelasan definisi dan batasan *istihsān* sebagai metode penetapan hukum menjadi penyebab banyak kritikan. Kesan yang muncul bagi penggunaannya bahwa ia digunakan sekehendak tanpa metode. Padahal ia telah digunakan bahkan sejak masa sahabat.³ Sementara dalam catatan Ignaz Goldziher, orang pertama yang

¹ M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.

² R. Lungan, *Aplikasi Statistika dan Hitungan Peluang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 13

³ Muḥammad ‘Alī Al-Sāyis, *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah wa Maṭa‘ah Muḥammad ‘Alī Ṣabih wa Awlādūh, n.d.), 36.

menggunakannya ialah Abū Ḥanīfah (150 H.). Sedangkan Joseph Schacht menyatakan bahwa ia digunakan pertama kali oleh Abū Yūsuf al-Ḥanafī (182 H.). Menanggapi hal itu, Ahmad Hasan menyatakan bahwa Abū Ḥanīfah merupakan perumus, sementara Abū Yūsuf menyandarkan *istiḥsān* kepadanya.⁴

Istiḥsān sebagai metode *istinbāṭ al-aḥkām* (metode penggalian dan penemuan hukum) muncul pada abad II hijriah. Hal ini terdapat dalam riwayat Iyyās Ibn Mu'āwiyah (w. 120).⁵ *Istiḥsān* digunakan oleh Abū Ḥanīfah sebagai metode yang berlawanan dengan *qiyās*. Hanya memang tidak dijelaskan maksud dari *istiḥsān* yang ia gunakan.⁶ Sedangkan Abū Yūsuf menggunakan *istiḥsān* dalam kasus perzinaan dengan budak:⁷ Murid-murid Abū Ḥanīfah pada gilirannya menggunakan *istiḥsān*. Hal ini terbukti bahwa di dalam kitab-kitab mazhab Ḥanafī banyak ditemukan term *istiḥsān* dan *qiyās*.⁸

Mālik Ibn Anas (w. 179) juga menggunakan *istiḥsān*. Menurut riwayat Ibn Al-Qasīm (w. 191), Mālik menyatakan bahwa sembilan per sepuluh dari ilmu adalah *istiḥsān*.⁹ Lebih dari itu, Asbāgh (w. 225) menyatakan bahwa orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan *qiyās*, mereka hampir meninggalkan sunnah.¹⁰ Asbāgh juga berkata bahwa *istiḥsān* merupakan tiang ilmu.¹¹ Dari sini diketahui bahwa Mālik Ibn Anas menggunakan metode *istiḥsān* pada waktu yang bersamaan dengan Abū Ḥanīfah.

Aḥmad Ibn Ḥanbal (w. 240) juga diduga keras menggunakan term *istiḥsān*. Al-Maymūnī (w. 274) meriwayatkan bahwa Aḥmad berkata:¹²

استحسن ان يتيمم لكل صلاة و القياس انه بمنزلة الماء حتى يحدث او يجد الماء

"Saya beristiḥsān untuk bertayamum setiap salat, walaupun secara qiyās, ia seperti air yang tidak batal sampai terjadi hadas atau menemukan air."

Dalam riwayat Bakr Ibn Muḥammad, Aḥmad Ibn Ḥanbal berkata:¹³

⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, ed. Agah Gamadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 137.

⁵ Abū Ya'lā Muḥammad Ibn Ḥusayn Al-Farra', *Al-'Uddah Fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Riyad: Al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 1993), vols V, 1606.

⁶ Muḥammad Muṣṭafā Shalabī, *Ta'līl Al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1981), 330.

⁷ Abū Yūsuf Ya'qūb Al-Anṣārī, *Al-Kharaj*, (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah, n.d.), 194.

⁸ Shalabī, *Ta'līl Al-Aḥkām*, 330.

⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah*, (Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1997), vols II, 523.

¹⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad Al-Shāṭibī, *Al-I'tisām*, (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1992), vols I, 140.

¹¹ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah*, vols V, 199.

¹² Al-Farra', *Al-'Uddah Fī Uṣūl Al-Fiqh*, vols V, 1604.

من غصب ارضا فزرعها الزرع لرب الارض و عليه النفقة و ليس هذا بشئ يوافق القياس استحسان ان يدفع اليه نفقته

“Barang siapa yang menggasab sebidang tanah kemudian menanaminya, maka tanaman itu dimiliki oleh tuan tanah dan ialah yang harus mengeluarkan biaya tanamannya. Hal ini tidak sesuai dengan *qiyās*, akan tetapi saya beristihsān agar pemilik tanah memberikan biaya kepadanya.”

Meskipun istilah *istihsān* digunakan oleh Mālik dan Aḥmad, namun sebagaimana Abū Ḥanīfah, keduanya pun tidak mendefinisikan, merumuskan, dan memberikan batasan-batasan *istihsān*. Sehingga wajar ketika kritik banyak dilontarkan oleh para penolak *istihsān*.

Respons penolakan pertama muncul dari Muḥammad Ibn Idrīs Al-Shāfi’ī (w. 204). Dengan redaksi yang masyhur, ia mengatakan bahwa siapapun yang beristihsān sama saja telah membuat-buat syariat baru. Di dalam *Al-Umm*, al-Shāfi’ī bahkan menulis bab khusus dengan judul Pembatalan *istihsān* (*ibtāl al-Istihsān*). *Istihsān* sama dengan membuat hukum dengan semaunya.¹⁴ Sementara dalam *al-Risālah* ia berkomentar *لذذا الاستحسان* و انما الاستحسان تلذذا و bahwa *istihsān* itu adalah mengambil hukum dengan seenaknya sendiri.¹⁵

Inti dari pada kritikan al-Shāfi’ī tersebut disarikan oleh Abū Zahra dalam enam hal sebagai berikut.¹⁶ Pertama, hukum Islam harus selalu berdasar teks dan upaya penalaran yang terhubung dengannya seperti melalui metode *qiyās* sedangkan *istihsān* bukan bagian dari itu. Kedua, banyak ayat Al-Qur’an yang melarang mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan agar kembali kepada kitab-Nya (QS. al-Nisā’ [4]: 59). Sementara *istihsān* bukan kitab-Nya maupun sunah rasul-Nya. Ketiga, Nabi saw. tidak pernah berfatwa berdasarkan *istihsān*. Keempat, Nabi saw. mengingkari pendapat sahabat yang mendasarkan fatwa mereka kepada ‘sekadar’ pertimbangan yang mereka anggap baik. Kelima, *Istihsān* tidak memiliki standar yang pasti. Keenam, jika *istihsān* boleh digunakan oleh ahli hukum tanpa berpegang kepada nash atau teori yang didasarkan kepadanya, dan hanya berdasar pada akal pikiran, niscaya ijtihad tidak lagi memerlukan pengetahuan yang baik terhadap Al-Qur’an dan sunah.

Penolakan *istihsān* juga muncul dari Ibn Ḥazm (w. 456) dan kelompok Syiah. Hal ini tampak di dalam *Al-Iḥkām fī Uṣūl Al-Aḥkām* karya Ibn Ḥazm, yang membahas tentang pembatalan *istihsān*, *ra’y* dan *istinbāt*. *Istihsān* dalam pengertian apapun tidak

¹³ Al-Farra’, 1605.

¹⁴ Muḥammad Ibn Idrīs Al-Shāfi’ī, *Al-Umm*, (Mesir, n.d.), vols VII, 313.

¹⁵ Muḥammad Ibn Idrīs Al-Shāfi’ī, *Al-Risālah*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākīr, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, n.d.), 503, 507.

¹⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, n.d.), 280–82.

terima olehnya.¹⁷ Adapun Syiah sepakat menolak *istihsān* dengan dalih bahwa hukum agama dan dalilnya tidak bisa dijangkau oleh logika manusia.¹⁸

Disebabkan tidak ada rumusan detail mengenai *istihsān*, muncul bermacam-macam definisi dengan redaksi, batasan, dan sudut pandang yang berbeda. Al-Karkhi (w. 340) mendefinisikannya dengan:¹⁹

أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول

“Seorang mujtahid berpaling dari hukum suatu masalah kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki keberpalingan.”

Al-Sarakhsī (w. 490) menyebutkan dua jenis *istihsān*:²⁰

a. العمل بالاجتهاد و غالب الراى فى تقدير ما جعله الشرع موكولا لنص الى ارائه

“beramal dengan *ijtihad* dan pendapat umum dalam menentukan sesuatu dimana syarak telah menyerahkannya kepada kita.

b. الدليل الذى يكون معارضا للقياس الظاهر الذى تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل فى حكم الحادثة وأشباهاها من الأصول يظهر أن الدليل الذى عارضه فوقه فى القوة فإن العمل به هو الواجب

“dalil yang menyalahi *qiyās* yang dzohir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu, ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyās* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”

c. استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس فى شىء

“*istihsān* yaitu beramal berdasarkan dalil yang terkuat, bukan didasarkan pada hawa nafsu dan akal-akalan belaka.”

Mālik memaknai *istihsān* dengan menetapkan hukum berdasarkan dalil yang lebih kuat atau mengambil kemaslahatan yang parsial dan meninggalkan dalil umum.²¹ Ibn al-‘Arabī al-Malikī mendefinisikannya dengan mengedepankan meninggalkan dalil dan *rukhsah* dengan cara melakukan yang berbeda, karena suatu dalil lain dalam

¹⁷ Ya‘qūb Ibn ‘Abd Al-Wahhāb al-Bāḥusayn, *Al-Istihsān Ḥaqīqatuh Anwā‘uh Hujjiyyatuh Taṭbīqatuh Al-Mu‘āṣirah*, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 134–37.

¹⁸ al-Bāḥusayn, 136.

¹⁹ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, 262; Wahbah Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1986), 737; ‘Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Mu‘assasah Qurṭubah, 1976), 230.

²⁰ Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*, (Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, n.d.), vols II, 200,201.

²¹ Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 738.

sebagian kasus.²² Al-Shāṭibī menyebut bahwa *istiḥsān* dalam mazhab maliki ialah menggunakan masalahat *juz'iiyyah* yang berseberangan dengan dalil *kullī*²³

Perdebatan tentang *istiḥsān* menurut Muṣṭafā Shalabī tidaklah substansial, yakni *khilāf lafzī*.²⁴ Hal ini disebabkan bahwa al-Shāfi'ī sendiri sebagai penentang utama *istiḥsān* pada kenyataannya juga memakainya. Ia menggunakan kata *istiḥsān* pada kasus seperti *astahsin an takūna al-mut'ah thalathin dirhām*.²⁵ Kritik al-Shāfi'ī tersebut disebabkan karena ia memaknai *istiḥsān* yang digunakan oleh penggunanya sebagai penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu tanpa dalil. Jika *istiḥsān* dengan pengertian itu maka dipastikan bahwa para penggunanya pun akan menolaknya. *Istiḥsān* yang dimaknai oleh kalangan Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Ḥanābilah pun ternyata digunakan oleh mazhab al-Shāfi'iyah, meskipun dengan istilah yang berbeda.

2. Klasifikasi *Istiḥsān* dan Contoh-Contohnya

Istiḥsān terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, *istiḥsān qiyāsī* yaitu menggunakan *qiyās khafī* (samar) dan meninggalkan *qiyās jalī* (jelas). *Istiḥsān* jenis pertama ini terjadi pada suatu kasus yang memungkinkan penerapan 1 dari 2 *qiyās*, yaitu *qiyās khafī* dan *qiyās jalī*. Pada dasarnya, *qiyās jalī* lebih kuat untuk digunakan dari pada *qiyās khafī*. Namun sebab *qiyās khafī* lebih memberikan kemaslahatan, ia yang digunakan.

Kedua, *qiyās istithnā'ī* yaitu mengecualikan kaidah umum karena ada dalil lain. Ia terbagi menjadi empat macam.

- a. *Istiḥsān bi al-nāṣṣ* yaitu mengecualikan hukum atas dasar nash dari kaidah umum yang berlaku. Contohnya, makan atau minum karena lupa pada saat berpuasa membatalkan puasa karena telah merusak salah satu rukunnya yaitu *al-imsāk*. Namun kaidah umum tersebut dikecualikan oleh hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa makan atau minum pada siang hari karena lupa, padahal sedang berpuasa, tidak membatalkan puasanya.
- b. *Istiḥsān* berdasarkan ijmak. Dalam kaidah umum dijelaskan bahwa jual beli barang yang *gha'ib* (tidak ada) hukumnya haram. Namun kaidah umum tersebut dikecualikan pada kasus jual beli pesanan (*istiṣnā'*) yang telah disepakati kebolehanannya.
- c. *Istiḥsān* berdasar adat (*'urf*). Wakaf benda bergerak diperbolehkan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Hal ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang

²² Abū Bakr Ibn al-'Arabī, *Al-Maḥṣul Fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Bayāriq, 1999), 132; Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, 263.

²³ Al-Shāṭibī, *Al-I'tiṣām*, vols V, 194.

²⁴ Muḥammad Muṣṭafā Shalabī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Beirut: Al-Dār al-Jāmi'ah, n.d.), 281; Shalabī, *Ta'līl Al-Aḥkām*, 373; al-Bāḥusayn, *Al-Istiḥsān Ḥaḳīqatuh Anwā'uh Hujjiyyatuh Taṭbīqatuh Al-Mu'āṣirah*, 137-dst.

²⁵ Shalabī, *Ta'līl Al-Aḥkām*, 373.

menyatakan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan pada benda yang kekal dan tidak bergerak.

- d. *Istihsān* berdasar kemaslahatan. Penyewa berkewajiban mengganti rugi jika barang yang ia sewa rusak, kecuali sebab bencana alam. Hal ini didasarkan atas kemaslahatan barang si pemberi sewa dan menipisnya rasa tanggung jawab penyewa. Ketentuan ini berbeda dengan kaidah umum bahwa penyewa tidak wajib ganti rugi barang sewaan, kecuali karena kelalaiannya.

Selain empat macam di atas, *istihsān istithnā'i* terdapat macam lainnya sebagai berikut:

- a. *Istihsān* berdasarkan kondisi darurat. Menurut kaidah umum, air sumur yang terkena najis tidak bisa suci meskipun telah dikuras. Namun karena darurat, air sumur tersebut tetap dihukumi sebagai air suci.
- b. *Istihsān* dalam perkara sepele. Kaidah umum menyatakan bahwa penambahan pada takaran suatu barang dilarang. Hal itu sebab termasuk dalam kategori riba. Namun jika penambahannya sangat sedikit, maka diperbolehkan.
- c. *Istihsān* berdasarkan perbedaan pendapat. Kulit, meskipun yang telah disamak, menurut Mālikiyah statusnya tetap najis. Sedangkan menurut al-Shāfi'iyah hukumnya suci. Oleh karenanya, salat beralas kulit yang disamak diperbolehkan dengan mengambil salah satu dari dua pendapat yang berbeda tersebut.

3. Beberapa Persoalan Terkait Jenazah

Jasad manusia, meskipun telah menjadi mayat, harus diperlakukan dengan cara yang baik dan benar. Hal ini merupakan kaidah umum yang didasarkan atas Surah al-Isrā' Ayat 70.²⁶ Oleh karenanya, perlakuan yang buruk tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa tahun lalu, terjadi pembongkaran terhadap 93 kuburan dan pencurian terhadap 69 mayat di TPU Desa Cihuni, Tangerang.²⁷ Hal ini tidak saja melukai perasaan keluarga, lebih dari itu telah menciderai ajaran agama. Berbeda dengan pembongkaran ratusan kuburan di TPU Tanah Kusir pada 2015 lalu, yang dilakukan untuk pelebaran Sungai Pesanggrahan.²⁸ Pembongkaran dan pemindahan kuburan pada kasus kedua dilakukan demi kemaslahatan yang lebih besar.

²⁶ Ayat tersebut berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. Al-Isrā': 70)

²⁷ 'MUI: Haram Hukumnya Mengeluarkan Mayat Dari Kubur: Okezone News', n.d., <https://news.okezone.com/read/2014/02/04/501/935709/mui-haram-hukumnya-mengeluarkan-mayat-dari-kubur>.

²⁸ Pengamatan penulis pada 2015

Perlakuan baik tidak hanya berlaku kepada manusia yang masih hidup. Hal sama juga menjadi kewajiban terhadap orang yang sudah mati. Sebuah hadis menyatakan bahwa memecah tulang mayat manusia sama dengan memecah tulang manusia hidup. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita tentang arti penting menghormati tubuh dan jasad manusia. Sehingga dengan alasan apapun, sesuai dengan kaidah umum, perlakuan buruk terhadap mayat manusia tidak dibenarkan.

Banyak persoalan terkait dengan jenazah, misalnya, pemindahan jenazah, pengawetan jenazah, pengurusan jenazah dalam keadaan darurat, dan autopsi jenazah. Beberapa persoalan tersebut, telah menyita perhatian masyarakat dan menginginkan kepastian hukum, terlebih kaitannya dengan hukum Islam. Salah satu lembaga yang menaruh perhatian atas fenomena tersebut ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa fatwanya.

Pemindahan jenazah, sebagaimana telah disebutkan di awal, dalam skala besar pernah terjadi pada tahun 2015.²⁹ Hal serupa pernah terjadi pada 1981 tentang permintaan pemindahan jenazah Bung Tomo dari Tanah Suci. Dalam kaitan ini, MUI menyatakan bahwa pada dasarnya mayoritas ulama sepakat tentang keharaman memindah jenazah dan bahwa pemakaman di Tanah Suci merupakan anugerah besar dari Allah. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan biaya yang dibutuhkan. Pada kasus ini, MUI seperti condong untuk mengatakan “ketidak-bolehan” pemindahan jenazah.³⁰

Sedangkan terkait pengawetan jenazah, terdapat dua fatwa, yaitu fatwa tentang memuseumkan mayat dan fatwa tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian. Kedua fatwa tersebut diterbitkan MUI atas dasar pertanyaan dari masyarakat. Fatwa tentang memuseumkan mayat dikeluarkan pada tahun 1988 atas surat pertanyaan dari Lalu Bilfit, Ketua Yayasan Azas Musyawarah tentang mayat nyonya Icih. Atas pertanyaan itu MUI memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa mayat wajib dikuburkan, sedangkan untuk penyelidikan ilmiah diperbolehkan. Adapun lama waktu penundaan penguburan MUI memberikan saran untuk berkonsultasi kepada Departemen Kesehatan RI. Sementara memumifikasi dan memuseumkan mayat tidak diperbolehkan.³¹ Fatwa kedua yaitu tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dikeluarkan MUI pada tahun 2007.³² Berbeda

²⁹ Pemindahan terjadi salah satunya pada TPU Tanah Kusir yang memindahkan kuburan, tidak saja kuburan non-muslim namun juga kuburan muslim dan bahkan kuburan di luar TPU yaitu kuburan wakaf. Pengamatan pribadi pada 2015.

³⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa MUI Tentang Memindahkan Jenazah’ (1981).

³¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa MUI Tentang Memuseumkan Mayat’ (1988), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/11.-Memuseumkan-Mayat.pdf>.

³² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa MUI Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian’, Pub. L. No. 11 (2017), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/pengawetan-jenazah-untuk-kepentingan-penelitian.pdf>.

dengan fatwa mengenai mumifikasi mayat yang tidak banyak mengambil dalil, fatwa yang kedua ini banyak mengutip dalil sebagai dasar hukumnya, baik dari Alqur'an³³, hadis³⁴, kadhah *sadd al-dhari'ah* dan kaidah fikih³⁵. Pada kesimpulannya, MUI memfatwakan dua hal, pertama bahwa hak jenazah harus segera dipenuhi, sehingga pengawetan jenazah tanpa alasan yang jelas hukumnya haram. Kedua, adapun pengawetan dapat diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut. 1. Berdampak pada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu pemeliharaan jiwa manusia, tidak sekadar untuk penelitian semata. 2. Hak-hak jenazah sedapat mungkin dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani dan disalati. 3. Penelitian yang melibatkan jenazah manusia digunakan seperlunya, selanjutnya harus segera dikuburkan. Pada poin terakhir MUI memberikan

³³ Beberapa ayat yang menjadi rujukan yaitu: al-Isrā' Ayat 70 sebagai berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Q.S al-Isrā': 70)

Al-Baqarah (2): 29 *الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا* artinya "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"

Yūnūs Ayat 92: *فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً ؕ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ* artinya: "Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami" (QS. Yunus: 92)

Al-Mursalāt (77): 25-26 *أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا*

Artinya: "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?"

'Abasa (80): 18-21 *مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّمِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ*

Artinya: "Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur" (QS. 'Abasa [80]: 18 – 21)

³⁴ Beberapa hadis yang menjadi pertimbangan fatwa yaitu:

Hadis dalam al-Ḥawī al-Kabīr و دفنها و الصلاة عليها و فرض على امتي غسل موتها و

Kedua; hadis muttafaq 'alayh اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبه

Ketiga; hadis riwayat Malik dll لا تكسرهما فان كسرك اياه ميتا ككسرك اياه حيا

Keempat; hadis riwayat Abū Dāwud dan Ibn Mājah كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم

³⁵ Beberapa kaidah yang digunakan yaitu *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, الضرورة تبيح المحظورات, الضرورة* قدر بقدرها, اذا تعارضت المفسدتان او ضرران روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما, حرمة الحي اعظم من حرمة الميت

rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat aturan terkait hal ini, agar tidak disalahgunakan dan mencegah dampak negative lainnya.³⁶

Fatwa selanjutnya yang berhubungan dengan jenazah adalah *tajhīz al-janā'iz* (pengurusan jenazah) dalam keadaan darurat. Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2004 sebagai respons adanya musibah tsunami yang terjadi di Aceh. Artinya, fatwa ini bersifat responsive, tidak menunggu pertanyaan dari masyarakat. Pertimbangan hukum yang digunakan MUI mengacu kepada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, dan kondisi yang mengitarinya. Pada kesimpulannya, MUI memberikan fatwa sebagai berikut. Pertama, bahwa dalam keadaan normal, jenazah harus dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan sesuai tuntutan syariat. Kedua, bahwa dalam keadaan tidak normal, maka jenazah boleh tidak dimandikan, dikafani sekadarnya, disalatkan gaib atau boleh tidak disalatkan, boleh dikuburkan massal, baik bercampur antara laki-laki dan perempuan, maupun muslim dan non-muslim.³⁷

Sedangkan fatwa terakhir terkait jenazah manusia adalah autopsi jenazah.³⁸ Autopsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimaknai dengan pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, (Bedah Mayat).³⁹ Dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *autopsi* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematiannya. Sedangkan secara terminologi bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau pelukan, dengan tujuan untuk mengetahui sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.⁴⁰

Autopsi yang dilakukan oleh ahli forensik tentu saja melalui berbagai macam langkah dan metode yang dibenarkan, baik oleh ilmu kedokteran maupun secara hukum. Proses autopsi melalui berapa tahap dan serangkaian tata cara yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Autopsi atau bedah mayat dapat dibedakan

³⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian.

³⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Dalam Keadaan Darurat' (2017), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf>.

³⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Tentang Autopsi Jenazah' (2009), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/47.-Autopsi-jenazah.pdf>.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 102.

⁴⁰ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, and Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 244.

menjadi 3 macam⁴¹ yaitu autopsi anatomic, autopsi klinik, dan autopsi forensik. Autopsi anatomik adalah bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan penelitian pendidikan fakultas kedokteran. Adapun bahan yang digunakan adalah mayat manusia asli yang dikirim dari rumah sakit. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi.⁴² Jenis yang kedua adalah autopsi klinik yaitu autopsi yang dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari dokter. Autopsi jenis kedua ini ditujukan untuk mengetahui jenis penyakit yang menyebabkan kematian pasien sehingga diharapkan melakukan tindakan preventif ke depannya.

Jenis yang ketiga adalah autopsi forensik yaitu bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran material. Forensik ialah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.⁴³ Bedah mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Bedah mayat semacam ini biasanya dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Misalnya, karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah melalui visum dokter kehakiman (*visum et repertum*) biasanya akan diperoleh penyebab sebenarnya, dan hasil visum ini akan memengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Jika sebelum di visum telah diketahui pelakunya, maka visum ini berfungsi sebagai penguat atas dugaan yang terjadi. Akan tetapi jika tidak diketahui secara pasti pelakunya dan jika bukan karena kematian secara alamiah maka bedah mayat ini merupakan alat bukti bahwa kematiannya bukan secara alamiah dengan dugaan pelakunya orang-orang tertentu. Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara hukum secara benar dan adil diperlukan bukti-bukti yang sah dan akurat.

⁴¹ Aflanie, Nirmalasari, and Arizal, 245.

⁴² Lihat KUHPerdota Pasal 1129. *"bilamana 3 (tiga) tahun sudah lewat terhitung dari saat meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan, dengan tidak ada seorangpun yang muncul sebagai ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) harus membuat pertanggungjawaban yang penghabisan terhadap Kepala Negara, dan negara ini kemudian berkuasa untuk menguasai harta warisan itu."* Dan Bunyi Pasal 935 KUH Perdata sebagai berikut *"Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formatitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah. Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan."*

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 396.

Autopsi Forensik merupakan salah satu cara atau media untuk menemukan bukti. Kegunaan autopsi forensik pada hakikatnya adalah membantu penegak hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya⁴⁴ yaitu 1. Membantu menentukan cara kematian, baik karena pembunuhan, bunuh diri, ataupun kecelakaan. 2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, berupa waktu, lokasi, alat, cara, dan sebab kematian. 3. Membantu mengungkapkan identitas jenazah, dan 4. membantu mengungkapkan pelaku kejahatan. Tata cara autopsi diatur dalam KUHAP yang pada prinsipnya baru boleh dilakukan jika ada surat perantara tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberi tahu serta telah memahaminya, atau setelah 2 hari dalam hal keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 134 KUHAP bahwa penyidik yang meminta autopsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keinginannya kepada keluarga.⁴⁵

Cara melakukan autopsi klinik dan autopsi forensik tidak banyak perberbedaan yaitu:⁴⁶

- a. Pemeriksaan luar.
- b. Pemeriksaan dalam, terdiri atas:
 - a) Incision (pengirisan).
 - b) Pengeluaran organ dalam.
 - c) Pemeriksaan tiap-tiap organ satu persatu.
 - d) Pengembalian organ tubuh ke tempat semula.
 - e) Menutup dan menjahit kembali.
- c. Pemeriksaan penunjang.
- d. Teknik autopsi, terbagi atas:
 - a) Teknik Virchow.
 - b) Teknik rokitansky.
 - c) Teknik letulle.
 - d) Teknik ghon.
- e. Peralatan untuk autopsi, terdiri atas:
 - a) Kamar autopsi.
 - b) Meja autopsi.
 - c) Peralatan autopsi.
- f. Pemeriksaan untuk pemeriksaan tambahan.
- g. Peralatan tulis menulis dan fotografi.
- h. Pemeriksaan luar. Sistematika pemeriksaan terdiri atas:

⁴⁴ Aflanie, Nirmalasari, and Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, 146.

⁴⁵ Autopsi secara hukum positif didasarkan pada Pasal 133 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 134 Ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHAP.

⁴⁶ Aflanie, Nirmalasari, and Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, 246.

- a) Label mayat.
- b) Tutup mayat.
- c) Bungkus mayat.
- d) Pakaian mayat.
- e) Perhiasan mayat.
- f) Benda di samping mayat.
- i. Tanda kematian, di antara ialah:
 - a) Lebam mayat.
 - b) Kaku mayat.
 - c) Suhu tubuh mayat.
 - d) Pembusukan.
- j. Lain-lain.
- k. Identifikasi umum.
- l. Identifikasi khusus.
 - a) Raja/tato.
 - b) Jaringan perut.
 - c) Kapalan (callus).
 - d) Kelainan pada kulit
 - e) Anomali dan cacat pada tubuh.
- m. Pemeriksaan pada rambut.
- n. Pemeriksaan mata.
- o. Pemeriksaan daun telinga dan hidung.
- p. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.
- q. Pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan.
- r. Lain-lain.
- s. Pemeriksaan terhadap tanda-tanda kekerasan/luka, di antara ialah:
 - a) Letak luka
 - b) Jenis luka
 - c) Bentuk luka
 - d) Arah luka
 - e) Tepi luka
 - f) Sudut luka
 - g) Dasar luka
 - h) Sekitar luka
 - i) Ukuran luka
 - j) Saluran luka
 - k) Lain-lain
- t. Pemeriksaan terhadap patah tulang.

4. Pembedahan Mayat (Autopsi)

- a. Mayat yang akan dibedah diletakkan telentang dengan bagian bahu ditinggikan diganjal dengan sepotong balok kecil. Dengan demikian, kepala akan berada dalam keadaan fleksi maksimal dan daerah leher tampak jelas.
- b. Insisi kulit dilakukan mengikuti garis pertengahan badan mulai di bawah dagu, diteruskan ke arah umbilicus dan melingkari umbilicus di sisi kiri dan seterusnya kembali mengikuti garis pertengahan badan sampai di daerah simfisis pubis.
- c. Pada daerah leher, insisi hanya mencapai kedalaman setebal kulit saja. Pada daerah dada, insisi kulit sampai kedalaman mencapai permukaan depan tulang dada sedangkan mulai di daerah epigastrium,⁴⁷ sampai menembus ke dalam rongga perut.
- d. Insisi berbentuk huruf I di atas merupakan insisi yang paling ideal untuk suatu pemeriksaan bedah mayat forensik. Pada keadaan tertentu, bila tidak mengganggu kepentingan pemeriksaan, atas indikasi kosmetik dapat dipertimbangkan insisi kulit berbentuk huruf Y, yang dimulai pada kedua puncak bahu. Insisi pada daerah dada sebelah kanan dan kiri dipertemukan pada garis pertengahan kira-kira setinggi insirura jugularis.⁴⁸ Dengan insisi berbentuk huruf Y, maka pengeluaran alat-alat leher menjadi lebih sukar.
- e. Insisi pada dinding perut biasanya dimulai pada daerah epigastrium dengan membuat irisan pendek yang menembus sampai *peritoneum*.⁴⁹ Dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri yang dimasukkan ke dalam lubang insisi kiri, maka dinding perut dapat ditarik/diangkat ke atas. Pisau diselipkan diantara dua jari tersebut dan insisi dapat sampai dengan simfisis pubis. Di samping sebagai berfungsi sebagai pengangkat dinding perut, kedua jari tangan kiri tersebut berfungsi juga sebagai pemandu untuk pisau, serta melindungi alat-alat dalam rongga perut dari kemungkinan teriris oleh pisau.
- f. Dengan memegang dinding perut bagian atas dan memutar dinding perut tersebut ke arah luar (dimulai dengan ibu jari sebelah dalam/sisi dan 4 jari lainnya disebelah luar/sisi kulit), dinding dada dilepaskan dengan memulai irisan dengan otot-otot sepanjang *arcuscostae*.⁵⁰ Pelepasan dinding dada dilakukan terus ke arah dada bagian atas sampai daerah tulang selangka kesamping sampai dengan ketiak depan.

⁴⁷ Epigastrium yaitu bagian perut sebelah atas, di antara ujung tulang dada dan pusat. 'Arti Kata Epigastrium - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', n.d., <https://kbbi.web.id/epigastrium>.

⁴⁸ Nadi utama di depan kedua sisi leher. Kata ini berasal dari kata Latin jugulum yang berarti tenggorokan. <http://kamuskesehatan.com/arti/jugularis/>

⁴⁹ Membran berkilau yang melapisi semua organ perut. Dengan mengeluarkan cairan peritoneal, membran ini memungkinkan isi perut bergerak dengan lancar selama pengolahan makanan di usus. Luas permukaan peritoneum sama besar dengan permukaan kulit, sekitar dua meter persegi. <http://www.kerjanya.net/faq/5595-peritonium.html>

⁵⁰ Jarak redup/12 cm. <https://id.wikipedia.org/wiki/Arcuscostae>

Pengirisan pada otot dilakukan dengan bagian perut pisau dan bidang pisau yang tegak lurus terhadap otot. Dengan demikian, dinding dada telah dibebaskan dari otot-otot *pectorales*,⁵¹ dan kelainan yang ditemukan dapat dicatat dengan teliti.

- g. Kelainan pada dinding dada dapat merupakan resapan darah, patah tulang maupun luka terbuka. Kulit daerah leher dilepaskan dari otot leher yang berada di bawahnya. perhatikan akan adanya tanda kekerasan maupun kelainan-kelainannya.
- h. Pada dinding perut, diperhatikan lemak dibawah dibawah kulit serta otot-otot dinding perut, cacat tebal masing-masing serta luka-luka (bila didapat).
- i. Rongga perut diperiksa dengan mula-mula memerhatikan keadaan alatalat perut secara umum. Bagaimana penyebaran tirai usus omentum⁵², apakah menutupi seluruh usus-usus kecil, ataukah mengumpul pada satu tempat akibat adanya kelainan setempat. Periksalah keadaan usus-usus, adakah kelainan *volvulus*⁵³, intususepsi, infark, tanda-tanda kekerasan lainnya. Bila mayat telah mengalami operasi sebelumnya, perhatikan pula bagian/alat-alat perut yang mengalami penjahitan.

Setelah autopsi selesai, semua organ tubuh dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Selanjutnya lidah dikembalikan ke dalam rongga mulut sedangkan jaringan otak dikembalikan ke dalam rongga tengkorak. Setelah semua masuk ke dalam tempatnya semula, tulang dada dan iga yang dilepas saat membuka rongga dada dijahit kembali begitu juga kulit menggunakan benang yang kuat. Atap tengkorak diletakkan kembali pada tempatnya dan difiksasi dengan menjahit otot temporalis, baru kemudian kulit kepala dijahit dengan rapi. Terakhir, sebelum dikembalikan kepada keluarga, mayat tersebut harus dibersihkan kembali dari segala jenis kotoran, termasuk darah.

Berbeda cara kematian maka berbeda pula teknik yang digunakan pada saat bedah mayat. Adakalanya bedah mayat dilakukan pada kasus kematian akibat emboli udara, peneumotoraks, akibat emboli lemak, kelainan leher, bayi yang baru lahir, pembunuhan anak, akibat kekerasan, akibat arfiksia mekanik, akibat tenggelam, akibat racun, kematian mendadak, dan akibat abortus.⁵⁴

⁵¹ Otot tebal, berbentuk seperti kipas, dan tertletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. <http://www.kerjanya.net/faq/5595-pectorales.html>

⁵² Suatu organ/jaringan yang terletak dalam rongga perut dan berfungsi sebagai penerima dan penyimpan lemak. Jaringan ini dilindungi oleh membran/selaput perut dan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yang lebih besar mempunyai ujung yang menempel pada bagian dasar perut dan ujung satunya menjulur sampai di depan usus besar, sedangkan bagian yang lebih kecil menempel pada perut atas sampai di bawah hati. <https://id.wikipedia.org/wiki/Omentum>

⁵³ Merupakan kelainan berupa puntiran dari segmen usus terhadap usus itu sendiri, mengelilingi mesenterium dari usus tersebut dengan mesenterium itu sendiri sebagai aksis longitudinal sehingga menyebabkan obstruksi saluran cerna. <https://id.wikipedia.org/wiki/Valvulus>

⁵⁴ Aflanie, Nirmalasari, and Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, 246-dst.

5. Etika Bedah Mayat

Bedah mayat tidak hanya berkaitan dengan agama dan hukum yang berlaku saja. Etika juga berlaku dalam proses pembedahan mayat. Dalam hal ini, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.⁵⁵ Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai etika dan kebolehan melakukan tindakan autopsi pada kasus-kasus tertentu saja. Pada praktik bedah mayat klinis misalnya, hanya boleh dilakukan di dalam rumah sakit yang disediakan untuk keperluan tersebut.⁵⁶

Autopsi dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan dari penderita dan/atau keluarga dan tidak diketahui penyebab kematiannya.⁵⁷ Namun jika penderita berpenyakit yang membahayakan orang banyak, maka ijin tersebut tidak lagi diperlukan.⁵⁸ Ijin juga tidak diperlukan bagi mayat yang tidak ada keluarga.⁵⁹ Lebih dari itu, perawatan mayat, baik sebelum, saat, dan setelah proses bedah mayat klinis dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.⁶⁰ Pihak yang Mengajukan Permintaan Visum/Autopsi Keabsahan Autopsi dan Visum et repertum sebagai alat bukti surat harus atas permintaan Penyidik atau penyidik pembantu. Selain penyidik, dokter tidak berwenang memberikan hasil pemeriksaan Visum atau Autopsi kepada Kuasa keluarga, keluarga atau pihak manapun. Para pihak bisa mendapatkan salinan hasil Visum atau Autopsi dari Pihak Penyidik atau Pengadilan.⁶¹

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa fatwa MUI dilakukan atas pertimbangan kebaikan orang banyak. Termasuk dalam hal ini adalah praktik bedah mayat (autopsi). Keberhasilan praktik bedah mayat ditopang dengan penemuan teknologi di bidang kedokteran untuk keperluan medis dan non medis. Bedah mayat, yang semakin sering dilakukan oleh banyak pihak, baik untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan, riset dan pendidikan terjadi lantaran zaman yang semakin berubah dan dinamis. Oleh karenanya, para jurist muslim dituntut untuk memberikan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁵⁶ Pasal 3 PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁵⁷ Pasal 2 (1) PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁵⁸ Pasal 2 (2) PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁵⁹ Pasal 2 (3) PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁶⁰ Pasal 4 PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁶¹ KUHAP pasal 187 butir (c)

kepastian jawaban hukum, sehingga hukum Islam menjadi actual dan factual serta senantiasa mampu menjawab persoalan zaman.

Ditinjau dari hukum Islam, tampaknya tidak ditemukan dalil nash, baik al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas menyebutkan status hukum bedah mayat. Hanya saja kaidah umum, sebagaimana disebutkan di awal, menyatakan keharusan menghormati jenazah. Bahwa jenazah mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban manusia yang masih hidup. Bacaan awal menyatakan bahwa bedah mayat tentu saja bertolak belakang dari kaidah umum tersebut, sebab ia -autopsi- secara nyata melanggar hak-hak jenazah. Autopsi, melakukan bedah mayat, menyayat kulit dan bahkan mematahkan tulang-tulang jenazah tentu saja bertentangan dengan nash. Jika berhenti hanya sampai pada penalaran tekstual, maka dapat dipastikan bahwa bedah mayat, apapun alasannya dihukumi haram. Hal ini disebabkan tidak saja melanggar kehormatan manusia, lebih dari itu ia melanggar ketentuan dalam nash.

Penalaran hukum Islam, sebagaimana dilakukan MUI, tidak terbatas pada bunyi tekstual nash. Lebih dari itu, prinsip memelihara kemasalahatan, kebaikan, dan kemanfaatan manusia yang lebih besar serta keadaan darurat menjadi tolok ukur utama dalam memutuskan sebuah ketentuan hukum. Proses ijtihad, pengerahan daya upaya untuk memecahkan kasus hukum mutlak diperlukan. Alat untuk berijtihad bisa berupa analogi (*qiyās*), prinsip kemasalahatan, dan seperangkat alat lainnya, termasuk kaidah fikih.

Dalam fatwa tentang Autopsi Jenazah, MUI mendasarkan atas beberapa ayat Alqur'an yaitu Surah al-Isrā' (17): 70⁶², al-Baqarah (2): 29⁶³, Yūnus: 92⁶⁴, dan al-Mursalāt (77): 25-26⁶⁵. Selain itu juga beberapa hadis tentang kewajiban mengurus jenazah dan larangan berlaku buruk terhadap jenazah.⁶⁶ Kaidah *sadd al-dharī'ah*⁶⁷ dan kaidah fikih⁶⁸

⁶² Surah al-Isrā' (17) Ayat 70 sebagai berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Q.S al-Isrā': 70)

⁶³ Al-Baqarah (2): 29 جَمِيعًا مَا فِي الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا artinya "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"

⁶⁴ Yūnus Ayat 92: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ؕ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافُونَ artinya: "Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami"

⁶⁵ Al-Mursalāt (77): 25-26 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

Artinya: "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?"

⁶⁶ Beberapa hadis yang menjadi pertimbangan fatwa yaitu:

juga menjadi pertimbangan fatwanya.⁶⁹ Pada kesimpulannya, MUI memberikan fatwa sebagai berikut. Pertama, mengenai ketentuan umum, bahwa yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah autopsi forensik dan autopsi klinikal. Namun demikian, pada putusan fatwa kedua dinyatakan bahwa autopsi dapat dilakukan -untuk salah satunya- pendidikan kedokteran. Sehingga dapat diketahui bahwa jenis autopsi anatomic juga termasuk dalam cakupan fatwa ini. Kedua, keputusan hukum, bahwa 1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. 2. Autopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. 3. Autopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. a. Autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara *shar'ī* (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya. b. Autopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a. c. Jenazah yang diautopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. d. Jenazah yang akan dijadikan obyek autopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Ketentuan pada fatwa ini, meskipun tidak dikutip oleh MUI, sama dengan pernyataan Syaikh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir, bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyās awlāwī* dan kaidah darurat, yaitu dianalogikan dengan kebolehan

فرض على امتي غسل موتاهما و الصلاة عليها و دفنها في حيا

Kedua; hadis muttafaq 'alayh اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبيه

Ketiga; hadis riwayat Malik dll لا تكسرها فان كسرك اياه ميتا ككسرك اياه حيا

Keempat; hadis riwayat Abū Dāwud dan Ibn Mājah كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم

⁶⁷ Kaidah *sadd al-dharī'ah* yang dimaksud adalah لا ضرر و لا ضرار

⁶⁸ Beberapa kaidah yang digunakan yaitu

درء المفسد مقدم على جلب المصالح, الضرورة تبيح المحظورات, الضرورة تقدر بقدرها, اذا تعارضت المفسدتان او ضرران روعي

اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما, حرمة الحي اعظم من حرمة الميت, البينة على المدعى و اليمين على من انكر

⁶⁹ Sebagai tambahan informasi, beberapa ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah *sadd al-dharī'ah*, dan kaidah fikih yang dijadikan sebagai rujukan fatwa tentang autopsi ini hampir dipastikan sama dengan yang digunakan sebagai pertimbangan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian sebagaimana disebutkan pula di bagian awal tulisan ini. Lebih lengkap lihat dan bandingkan dengan <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/pengawetan-jenazah-untuk-kepentingan-penelitian.pdf> bagian dasar hukum yang digunakan.

⁷⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonseia, Fatwa MUI Tentang Autopsi Jenazah.

melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya. Juga pendapat Syekh Hasanain Makhluḥ, ulama Suriah Syekh Sa'id Ramadhan al-Buthi, serta beberapa lembaga fatwa, seperti Majma' Fiqih Islami OKI, Hai'ah Kibar Ulama Arab Saudi, dan Fatwa Lajnah Da'imah Arab Saudi.⁷¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum tentang autopsi jenazah dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, dalam putusan hukum point 1, selaras dengan kaidah umum, yaitu sesuai dengan ketentuan nash, bahwa pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. Kedua, dalam putusan hukum point 2⁷² dan 3 bagian a,⁷³ MUI tampak berpaling dari kaidah umum tersebut, dengan pertimbangan kemaslahatan. Pada bagian b⁷⁴, ketentuan tersebut selaras dengan nalar *istiḥsān bi al-ḍarūrah*. Point c⁷⁵ sejalan dengan kaidah umum dan pada praktiknya di lapangan telah sesuai dengan ketentuan tersebut⁷⁶, dan pada point d⁷⁷, sedikit berbeda dengan kenyataan di lapangan yang menggunakan sarana mayat orang gila atau mayat yang tidak jelas identitasnya.⁷⁸ Praktik ini tentu saja sedikit berbeda dengan ketentuan hukum pada fatwa tersebut. Hal ini berarti dalam ketentuan tersebut menggunakan nalar *istiḥsān bi al-maṣlahah*.

⁷¹ 'Ini Pandangan Ulama Soal Autopsi | Republika Online', n.d., <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/12/nw3psl313-ini-pandangan-ulama-soal-autopsi>.

⁷² Putusan hukum tentang autopsi jenazah point 2 yaitu Autopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu.

⁷³ Putusan hukum tersebut point 3 yaitu Autopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.

⁷⁴ b. autopsi merupakan jalan keluar satusatunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a.

⁷⁵ c. jenazah yang diautopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa kedokteran di Semarang dinyatakan bahwa pasca cadaver, mayat dipenuhi hak-haknya. Wawancara pada 15 Oktober 2020 via telepon.

⁷⁷ d. Jenazah yang akan dijadikan obyek autopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁸ Wawancara dengan mahasiswa kedokteran Unissula dan Undip di Semarang pada 15 Oktober 2020 via telepon.

D. KESIMPULAN

Istiḥsān, telah menuai pro-kontra dalam penggunaannya. Namun penulis setuju dengan Muṣṭafā Shalabī, bahwa perbedaan tersebut sekadar *khilāf lafẓī*, bukan perbedaan yang substansial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *istiḥsān* ialah pengecualian dari kaidah umum sebab dikehendaki oleh nash, ijmak, adat, kemaslahatan, keadaan darurat, hal sepele, dan *ikhtilāf*. *Istiḥsān* telah terbukti dapat diaplikasikan sebagai dasar penetapan hukum pada kasus kontemporer. Hal ini membuktikan bahwa ia relevan untuk diterapkan pada setiap waktu untuk menjawab berbagai persoalan, termasuk dalam hal penggunaan jenazah. Dalam bentuk *istiḥsān bi al-maṣlahah* dan *istiḥsān bi al-ḍarūrah*, ia menjadi metode yang luwes untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, and Muhammad Hendy Arizal. *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- al-'Arabī, Abū Bakr Ibn. *Al-Maḥṣul Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Bayāriq, 1999.
- Al-Anṣārī, Abū Yūsuf Ya'qūb. *Al-Kharaj*. Kairo: Maktabah al-Azhariyyah, n.d.
- al-Bāḥusayn, Ya'qūb Ibn 'Abd Al-Wahhāb. *Al-Istiḥsān Ḥaqīqatuh Anwā'uh Hujiyyatuh Taṭbīqatuh Al-Mu'āṣirah*. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Al-Farra', Abū Ya'lā Muḥammad Ibn Ḥusayn. *Al-'Uddah Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Riyad: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1993.
- Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl. *Uṣūl Al-Sarakhsī*. Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, n.d.
- Al-Sāyis, Muḥammad 'Alī. *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Maktabah wa Maṭa'ah Muḥammad 'Alī Ṣābiḥ wa Awlādūh, n.d.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Edited by Aḥmad Muḥammad Shākir. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, n.d.
- — —. *Al-Umm*. Mesir, n.d.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad. *Al-I'tiṣām*. Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1992.
- — —. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Suriah: Dar al-Fikr, 1986.
- 'Arti Kata Epigastrium - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', n.d. <https://kbbi.web.id/epigastrium>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Edited by Agah Gamadi. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- 'Ini Pandangan Ulama Soal Autopsi | Republika Online', n.d. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/12/nw3psl313-ini-pandangan-ulama-soal-autopsi>.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian, Pub. L. No. 11 (2017). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/pengawetan-jenazah-untuk-kepentingan-penelitian.pdf>.
- — —. Fatwa MUI tentang Memindahkan Jenazah (1981).
- — —. Fatwa MUI tentang Memuseumkan Mayat (1988). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/11.-Memuseumkan-Mayat.pdf>.
- — —. Fatwa MUI tentang Pengurusan Jenazah dalam Keadaan Darurat (2017). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf>.

- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Tentang Autopsi Jenazah (2009).
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/47.-Autopsi-jenazah.pdf>.
- 'MUI: Haram Hukumnya Mengeluarkan Mayat Dari Kubur : Okezone News', n.d.
<https://news.okezone.com/read/2014/02/04/501/935709/mui-haram-hukumnya-mengeluarkan-mayat-dari-kubur>.
- Shalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Ta'līl Al-Aḥkām* . Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1981.
- — — . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Al-Dār al-Jāmi'ah, n.d.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* . Mu'assasah Qurṭubah, 1976.